



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 744 / Pdt.G / 2008 / PN.Jkt. Sel.

PUTUSAN
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

- 1 **AUNUL MUQOROBIN**, beralamat di Komplek Ditjen Moneter No. 12 Jl. Sasak II, Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat 11550 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai..... **PELAWAN I** ;-----
 - 2 **SITI MAKFIYAH**, beralamat di Jl. Kebayoran Lama RT. 004 RW. 01, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**PELAWAN II**;-----
 - 3 **H.M. RASMAL SYAH, S.H.**, beralamat di Jl. Penghulu RT. 003 RW. 01, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**PELAWAN III**;-----
 - 4 **SITI HAFNAH binti H. A. DARIF**, beralamat di Jl. Sukadamai No. 34 RT. 004 RW. 04, Sarua Indah, Ciputat, Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai..... **PELAWAN IV** ;-----
 - 5 **LAYLA SARI binti H. A. DARIF**, beralamat di Jl. Sukadamai No. 34 RT. 004 RW. 4----- Sarua Indah, Ciputat, Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai----- **PELAWAN V** ;-----
- dalam hal ini telah memberi kuasa kepada ERI HERTIAWAN, SH.LL.M. dan SUBAGIO ARIDARMO, SH, para Advokat dari "ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS LAW FIRM" beralamat di Jl. Menara Global, Lantai 3 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12950, selanjutnya disebut **PARA PELAWAN** ;-----

Melawan:

- 1 **SAMAN A**, beralamat di Kampung Blokang RT. 01/03, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERLAWAN I (d/h Pemohon Eksekusi)** ;-----
- 2 **S A M I N**, beralamat di Pulo Kendal RT. 01/05 Desa Setia Asih, Kecamatan Taruna Jaya, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERLAWAN II**;-----
- 3 **A S T I**, beralamat di Kampung Rawa Pasung RT. 02/04 Desa Kali Baru., Kabupaten Bekasi Barat, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERLAWAN III**;-----
- 4 **H A S A N**, beralamat di Kp. Pasir Badak RT. 54/12, Desa Cibolang, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN IV**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa dari Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2008 maupun dari Surat permohonan tegoran (aanmaning) untuk pelaksanaan eksekusi tertanggal 25 Oktober 2008, **tidak terbukti** adanya fakta yang menjelaskan hubungan hukum antara Saman A. beserta para ahli waris Itjang bin Kuluk (pihak dalam perkara No. 276/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel.) dengan Saman A. (Terlawan I), Samin (Terlawan II), Asti (Terlawan III), Hasan (Terlawan IV), dan Emah (Terlawan V) selaku para ahli waris Ny. Sadiyah binti Kuluk (pihak dalam permohonan eksekusi), yang memberikan dasar hukum bagi Saman A. (Terlawan I), Samin (Terlawan II), Asti (Terlawan III), Hasan (Terlawan IV), dan Emah (Terlawan V) selaku para ahli waris Ny. Sadiyah sebagai pihak yang berhak dan memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan eksekusi dalam perkara No. 276/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel.;-----

4 Bahwa disamping itu terdapat ketidakjelasan dan kekaburan, apabila kita bandingkan Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2008 tersebut dengan surat permohonan tegoran (aanmaning) untuk pelaksanaan eksekusi tertanggal 25 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Saman A..**Pada Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2008** disebutkan bahwa pihak yang mengajukan permohonan tegoran (aanmaning) untuk pelaksanaan eksekusi adalah Saman (Terlawan I) yang bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris Ny. Sadiyah binti Kuluk serta mewakili Samin (Terlawan III) Asti (Terlawan III), Hasan (Terlawan IV), dan Emah (Terlawan V) selaku ahli waris Ny. Sadiyah binti Kuluk. Sedangkan dalam **surat permohonan tegoran (aanmaning) untuk pelaksanaan eksekusi tertanggal 25 Oktober 2007** disebutkan bahwa pemohon tegoran (aanmaning) untuk pelaksanaan eksekusi adalah Saman A. untuk diri sendiri dan atas nama serta mewakili ahli waris Itjang bin Kuluk. Dengan demikian, terdapat ketidakjelasan atau kekaburan dalam hal siapa pihak yang mengajukan permohonan tegoran (aanmaning) untuk pelaksanaan eksekusi tersebut. Hal demikian telah menyesatkan pihak pengadilan dan merugikan kepentingan Para Pelawan dan Turut Terlawan ;-----

5 Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Saman A. (Terlawan I), Samin (Terlawan II), Asti (Terlawan III), Hasan (Terlawan IV), dan Emah (Terlawan V) tidak memiliki kapasitas atau kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tegoran (aanmaning) untuk pelaksanaan eksekusi terkait dengan pelaksanaan putusan perkara No. 276/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel. Oleh karenanya, menurut hukum tegoran (aanmaning) dan penepatan eksekusi **tidak dapat dilaksanakan** dan harus dibatalkan ;-----

II---- PENETAPAN EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN KARENA PERMOHONAN EKSEKUSI DIDASARKAN PADA SURAT KUASA YANG TIDAK SAH ;-----

I----- Bahwa Para Terlawan telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal **25 Oktober 2007** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **24 Oktober 2008** yang diberikan oleh ahli waris Ny. Sadiyah binti Kuluk, yakni (i) Samin, (ii) Asti, (iii) Hasan, dan (iv) Ema, selaku pemberi kuasa kepada Saman A. selaku penerima kuasa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan perintah Eksekusi pada

30 April 2008 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Para Terlawan dimaksud;-----

3 Bahwa berdasarkan fakta di atas, diketahui bahwa permohonan eksekusi oleh Para Terlawan dilakukan secara cacat hukum karena permohonan eksekusi dimaksud diajukan **SEBELUM** pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan eksekusi dimaksud;-----

4 Bahwa dengan demikian Penetapan Eksekusi tersebut tidak sah dan oleh karenanya tidak dapat dilaksanakan;-----

III--- EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN KARENA DIDASARKAN PADA OBJEK YANG SALAH;-----

(Tanah yang dijamahi sita jaminan adalah TANAH SAWAH girik No. C-42 Persil 13 Blok Sawah kelas I (“C-42 Persil 13 S I”) yang berubah menjadi C-168 Persil 13 Blok Sawah kelas I (“C-168 Persil 13 S I”) padahal **objek sengketa dalam Perkara** adalah TANAH DARAT girik No. C-275 Persil 14 Blok Darat Kelas III (“C-275 Persil 14 D III”) yang berubah menjadi C-168 Persil 14 Blok Darat Kelas III (“C-168 Persil 14 D III”) dan berubah menjadi C-2980 Persil 14 Blok Darat Kelas III (“C-2980 Persil 14 D UT”);-----

1 Bahwa pada tanggal 20 Juli 1998, Para Terlawan telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Turut Terlawan, dan tercatat dalam register perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 276/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel. (selanjutnya disebut “**Perkara**”), hal mana yang menjadi obyek dari gugatan dalam Perkara dimaksud adalah **sebidang tanah darat girik No. 275 Persil 14 D III atas nama Itiang Bin Kuluk**. Selanjutnya dalam Perkara tersebut Para Terlawan telah mengajukan Permohonan Sita Jaminan atas sebidang tanah dimaksud;-----

2 Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel. dalam Perkara antara Para Terlawan dengan Turut Terlawan tertanggal 10 Desember 1998 pada amar putusannya antara lain menyatakan:

- *Menyatakan Tergugat menyerahkan kembali hak Penggugat atas tanah yang dikuasai Tergugat atas nama ITJANG bin KULUK, luas 1520 m², Girik No. C.275, Persil 14 D III Kelurahan Cipulir Kebayoran Lama (sekarang Girik No. C. 168 atas nama H. Moh. Yasin) kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan tanpa syarat;-----*
- Menyatakan bahwa menurut hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) sesuai berita-acara sita jaminan No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak-Sel, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 1998, atas tanah sengketa oleh ATANG SUTARDJA, SH, adalah sah dan berharga.”;-*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Agustus 1998, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah meletakkan sita jaminan terhadap Tanah Girik No. 275 Persil 14 D III atas nama Itjang Bin Kuluk (sekarang Girik C-168 Persil 14 D III atas nama H. Moh. Yasin), **akan tetapi pada faktanya** tanah yang dijamahi sita jaminan adalah objek yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Perkara dimaksud, yaitu tanah girik C-168 Persil 13 S I atas nama H. Moh. Yasin yang dimiliki oleh Para Pelawan dan Turut Terlawan.

4 Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru meletakkan sita jaminan terhadap tanah girik C-168 Persil 13 S I (dahulu C-42 Persil 13 S I) dalam Perkara dimaksud. Padahal secara tegas yang menjadi objek dalam Perkara dan sita jaminan adalah tanah C-275 Persil 14 D III atas nama Itjang Bin Kuluk yang telah dijual kepada H. Moh. Yasin Bin Jabir yang saat ini telah beralih kepada Dwiyanto Gondokusumo berdasarkan Akta Jual Beli PPAT/Camat Kebayoran Lama No. 71/3/Cipulir/1984, tertanggal 11 Juli 1984, yang mana atas peralihan tersebut menjadi C-2980 Persil D III luas 2110 m² atas nama Dwiyanto Gondokusumo ;-----

5 Bahwa dalil tersebut di atas diperkuat dengan Surat Keterangan No. 026/1.7111.1 tertanggal 20 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Zainuddin selaku Lurah Cipulir, yang menyatakan;-----

"1. Tanggal 27 Maret 1945 Girik C No. 275 Persil 14 Blok D. III asai luas 2110 M2 dijual habis seluas 2110 m² ke girik C. 168 Persil 14 Blok D.III A/N H. YASIN BIN DJABIR;-----

2--Tanggal 11 Juli 1984 Girik C No. 168 Persil 14 Blok D.III luas 2110 M2 A/N H. YASIN BIN H. DJABIR dijual habis seluas 2110 m² ke DWIYANTO GONDOKUSUMO, berdasarkan Akta Jual-Beli PPAT Camat Kebayoran Lama No. 71/3/Cipulir/1984 tertanggal 11 Juli 1984 dan menjadi Girik C. 2980 Persil 14 Blok D.III luas 2110 m² A/N DWIYANTO GONDOKUSUMO" ;-----

3 Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan keliru dalam meletakkan sita jaminan terhadap objek Perkara karena tanah yang diletakkan sita jaminan adalah objek berbeda yang dimiliki oleh Para Pelawan dan Turut Terlawan. Oleh karenanya, eksekusi tidak dapat dilaksanakan ;-----

IV--- TANAH GIRIK C-275 PERSIL 14 D III YANG MENJADI OBJEK PERKARA NO. 276/PDT.G/1998/PN JAKSEL. DIKUASAI DAN DIMILIKI OLEH PIHAK KETIGA (I.C. DWIYANTO GONDOKUSUMO - YANG MENJADI TANAH GIRIK NO. C-2980 Persil 14 D III) ;-----

Bahwa sebagaimana dimuat dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel. yang menjadi objek sengketa adalah tanah girik No. 275 Persil 14 D III Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, yang pada faktanya telah dialihkan kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

1 Bahwa pada faktanya tanah Girik C-275 Persil 14 D III luas 2110 m¹ atas nama Itjang Bin Kuluk yang menjadi objek sengketa dalam Perkara No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel. telah dijual seluruhnya kepada almarhum H. Moh. Yasin bin H. Diabir pada tahun 1942 sebagaimana keterangan tertulis mengenai terjadinya jual beli tersebut yang dibuat oleh

i Gotar/Muchtar dan Rohaya binti Mesir dan (ii) Mali bin Amin ;-----

2 Bahwa dengan terjadinya jual beli tanah pada tahun 1942 dimaksud, maka Girik C-275 Persil 14 D III luas 2110 m² atas nama Itjang bin Kuluk **dibalik/diubah** menjadi Girik C- 168 Persil 14 D III luas 2110 m² atas nama H. Moh. Yasin bin H. Djabir. Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh (i) Surat Keterangan No. 665/30/70 yang dibuat oleh Lurah Cipulir H. Moh. Isa tertanggal 17 Nopember 1970 dan (ii) Surat Keterangan No. 54./1.711.1 yang dibuat oleh Lurah Cipulir, Achmad Munadi tertanggal 16 Juli 1984 ;--

3 Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli PPAT/Camat Kebayoran Lama No. 71 /3/Cipu 1 ir/1984 tertanggal 11 Juli 1984 tanah tersebut (Girik C-168 Persil 14 D III luas 2110 m²) telah dijual seluruhnya oleh enam orang ahli waris yang sah dari H. Moh. Yasin bin H. D jabir kepada Dwiyanto Gondokusumo ;-----

4 Bahwa berdasarkan akta dimaksud, maka pada tanggai 27 Februari 1985 Girik C-168 Persil 14 D III **diubah/dibalik** menjadi C-2980 Persil 14 D III luas 2110 m² atas nama Dwiyanto Gondokusumo. Sehingga tegasnya, tanah girik dimaksud merupakan milik Dwiyanto Gondokusumo;-----

5 Bahwa dengan demikian, tanah yang menjadi objek sengketa dalam Perkara No. 276/ Pdt.G/1998/PN Jak.Sel. antara Para Terlawan dengan Turut Terlawan, yakni **tanah girik C-2980 Persil 14 D III adaiah milik Dwiyanto Gondokusumo**, yang seharusnya menjadi objek gugatan sesungguhnya. Di samping itu seharusnya, *quod non*, yang menjadi Tergugat adaiah Dwiyanto Gondokusumo sebagai pemilik terakhir (sepengetahuan Para Pelawan) dari objek gugatan dimaksud (i.e. tanah girik No. C-275 Persil 14 D III);-----

6 Bahwa untuk membantu memudahkan Majelis Hakim dalam memahami proses peralihan tanah di atas, Para Pelawan menyampaikan Skema Peralihan Girik C-275 Persil 14 D III hingga menjadi tanah C-2980 Persil 14 D III sebagai Lampiran 1 dalam perlawanan a quo-----

V PARA PELAWAN DAN TURUT TERLAWAN ADALAH PEMILIK SAH ATAS TANAH GIRIK NO. C-168 PERSIL 13 S I;-----

1 Bahwa tanah yang saat ini dalam keadaan sita jaminan yaitu **tanah girik No. C-168 Persil 13 S I** dimiliki oleh Para Pelawan dan Turut Terlawan. Tanah girik dimaksud sebelumnya merupakan tanah girik No. C-42 Persil 13 S I atas nama Pr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 H. Moh. Yasin berdesakan surat jual beli tanggal 19 Januari 1949. Sehingga kemudian pada tanggal 29 Oktober 1963 girik No. C-42 Persil 13 S I atas nama Pr. Ram. bt H Perin dicoret/diubah menjadi C-168 Persil 13 S I atas nama H. Moh. Yasin bin H. Djabir;-----

2 Bahwa selanjutnya atas sebidang tanah girik No. C-168 Persil 13 S I atas nama H. Moh. Yasin bin H. Djabir tersebut sebagian dijual kepada Afandi Sani seluas 420 m² berdasarkan Akta Jual Beli Camat tanggal 2 Oktober 1973, sehingga kemudian pada tanggal 3 April 1974 atas tanah yang dijual kepada Afandi Sani tersebut diberikan girik baru No. C-1751 Persil 13 S I;-----

3 Dalam rangka pembuatan akta pemisahan dan pembagian tanah untuk ahli waris

H Moh. Yasin (sebagaimana diuraikan pada butir 4 di bawah), telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Kecamatan Kebayoran Lama. Berdasarkan pengukuran tersebut, ternyata setelah diurug sisa luas tanah girik No. C-168 Persil 13 S I

menjadi 1600 m²;-----

4 Selanjutnya sisa tanah girik No. C-168 Persil 13 S I luas 1600 m² atas nama H. Moh. Yasin bin H. Djabir tersebut diberikan atau dibagi menjadi 3 (tiga) bagian kepada ahli waris dari H. Moh. Yasin bin H. Djabir, yaitu H. Drs. Aunul Muqorrobini (Pelawan I), almarhum H. A. Darif, dan Turut Terlawan (H. Nariyah). Adapun pembagian tersebut didasarkan pada ;-----

i Surat Penetapan Fatwa Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 638/1979 tanggal 12 Desember 1979 dari almarhum H. Moh. Yasin bin H. Djabir, yang pada pokoknya ditetapkan ahli waris dari H. Moh. Yasin Bin Jabir antara lain -----

a Drs. Aunul Muqorrobini bin H. Moh Jasin (Pelawan I) ;-----

b Siti Makfiah binti H. Moh Jasin (Pelawan II);-----

c H. Siti Nariyah binti H. Moh Jasin (Turut Terlawan);-----

d Siti Suroyah binti H. Moh Jasin ;-----

ii Akta pemisahan dan pembagian, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut---

a----- Akta Pemisahan dan Pembagian No. 362/Keb.Lama/1994 tertanggal 4 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh Drs. H. Andi Tachrim Camat Kebayoran Lama sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dibagikan kepada Aunul Moqorrobini (Pelawan I) seluas +/-300 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan jalan Ciledug Raya ;-----
- Sebelah Timur : dengan tanah H. Nahriyah ;-----
- Sebelah Selatan : dengan tanah Iskandar (Pelangi Theater) ;-----

b----- Akta Pemisahan dan Pembagian No. 363/Keb.Lama/1994 tertanggal 4 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh Drs. H. Andi Tachrim Camat Kebayoran Lama sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dibagikan kepada A. Darif seluas +/- 500 m², dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Sebelah utara : dengan jalan Raya Ciledug;-----
- Sebelah Timur : dengan tanah Aunul Muqorrobini ;-----
- Sebelah Selatan : dengan tanah Iskandar;-----
- Sebelah Barat : dengan ruko Cipulir;-----

c----- Akta Pemisahan dan Pembagian No. 364/Keb.Lama/1994 tertanggal 4 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh Drs. H. Andi Tachrim Camat Kebayoran Lama sebagai Pejabat Pembuat



Akta Tanah, dibagikan kepada **H. Nariyah (Turut Terlawan)** seluas +/- 800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah utara : dengan jalan Ciledug ;-----
- Sebelah Timur : dengan tanah Anul Muqorrobin ;-----
- Sebelah Selatan : dengan tanah Pelangi Teater ;-----
- Sebelah Barat : dengan kali Sekertaris ;-----

Bahwa pada tanggal 13 November 1996 H. A. Darif telah meninggal dunia dan kemudian berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan No. 52/P3HP/1997/PAJS tanggal 5 Mei 1997 telah ditetapkan ahli waris dari H. A. Darif adalah **Siti Hafnah** (Pelawan IV), **Layla Sari** (Pelawan V), **Siti Makfiah** (Pelawan II), **Siti Nariyah** (Turut Terlawan), **Siti Suroyah** dan **Anul Moqorrobin** (Pelawan I) ;

Bahwa pada 1 April 2001 Siti Suroyah meninggal dunia, dan selanjutnya berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan No. 05/P3HP/2002/PAJS tanggal 21 Januari 2002 telah ditetapkan ahli waris dari Siti Suroyah adalah **H. M. Rasmal Syah, S.H.** (Pelawan V);-----

Dengan demikian, hak atau bagian dari almarhum H. A. Darif menjadi hak dari para ahli warisnya, yaitu Para Pelawan dan Turut Terlawan ;-----

Bahwa dengan demikian kepemilikan dan penguasaan atas tanah tersebut oleh H. Moh. Yasin bin H. Jabir yang kemudian diteruskan oleh Para Pelawan selaku ahli warisnya telah berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, yaitu sejak 1949 hingga saat ini, dan oleh karenanya pihak lain tidak dapat menuntut hak atas tanah tersebut mengingat ketentuan mengenai daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata ;-----

5 Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan demikian secara tegas terbukti bahwa Para Pelawan dan Turut Terlawan merupakan pemilik sah atas tanah girik No. C-

168 Persil 13 SI;-----

6----- Bahwa untuk membantu memudahkan Majelis Hakim dalam memahami proses peralihan tanah di atas, Para Pelawan menyampaikan Skema Peralihan Tanah Girik No. C-42 Persil 13 S I hingga menjadi Tanah Girik No. C-168 Persil 13 S I sebagai **Lampiran 2** dalam perlawanan quo;-----

VI--- SURAT UKUR NO. 328/1998 TERTANGGAL 26 JANUARI 1998 YANG DIJADIKAN DASAR UNTUK MELETAKKAN SITA JAMINAN CACAT HUKUM ;-----



Bahwa sita jaminan yang salah objek tersebut didasarkan pada surat ukur No. 328/1998 NIB
No. 003/1998, dan No. 11/1998, Pasal 28, dan Pasal 28, dan Pasal 28, dan Pasal 28, dan Pasal 28,
didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Terdapat kesalahan objek pengukuran dalam Surat Ukur 328 ;-----

a Bahwa atas permintaan Saidih bin Ichang melalui kuasanya, yakni Saman A. (Terlawan I), telah diajukan permohonan pengukuran tanah terhadap tanah bekas milik adat C No. 275 Blok D III Persil 14;

b Bahwa secara tegas disebutkan dalam Surat Ukur 328, obyek pengukuran tanah yang diminta oleh Saman A (Terlawan I) selaku kuasa dari Saidih bin Itjang adalah tanah bekas milik adat C. No. 275 Blok D III Persil 14 ;-----

c Bahwa pada faktanya pengukuran tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan Para Pelawan, telah dilakukan terhadap objek tanah yang salah karena pengukuran dilakukan terhadap tanah girik No. C-168 Persil 13 S I, dan bukan terhadap tanah bekas milik adat C. No. 275 Blok D III Persil 14 ;

d Bahwa dengan demikian jelas Saman A. (Terlawan I) telah bertindak melebihi pemberian kuasanya, yaitu dengan menunjukkan objek ukur yang berbeda dari yang dimohonkan untuk diukur. Hal demikian secara tegas tidak dibenarkan menurut Pasal

1797 KUHPerdara, yang berbunyi:-----

"Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya;..."

2 Pelaksanaan pengukuran tanah oleh Terlawan I dilakukan tanpa sepengetahuan Para Pelawan selaku pemilik tanah yang sah ;-----

a----- Bahwa pengukuran tanah yang diminta oleh Terlawan I adalah pengukuran terhadap tanah bekas milik adat C. No. 275 Blok D III Persil 14. Namun demikian, terdapat kesalahan dimana pengukuran tanah dilakukan terhadap tanah milik Para Pelawan, yakni tanah girik No. C-168 Persil 13 S I di Jalan Raya Ciledug RT 003/06;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Pelaksanaan pengukuran terhadap tanah girik No. C-168 Persil 13 S I tersebut ternyata
c. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Terlawan I bukanlah pemilik tanah girik No.
C-168 Persil 13 S I.-----

3----- Kebenaran Surat Ukur 328 masih diperiksa dalam perkara pidana :-----

a Bahwa permintaan pengukuran tanah dilakukan atas permintaan Saman A. (Terlawan I) selaku kuasa dari Saidih bin Itjang. Akan tetapi, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/01 O/Kesra tertanggal 5 Desember 1996 dan Surat Kematian No. 474.3/09/Kesra tertanggal 5 Desember 1996, yang keduanya dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Sentosa, Kecamatan Ciakarang, Kabupaten Bekasi, diketahui bahwa Saidih bin Itjang telah meninggal dunia pada 4 Desember 1996 dan oleh karenanya, apabila, *quod non*, Saidih bin Itjang semasa hidupnya memberikan kuasa kepada Saman A. (Terlawan I), maka surat kuasa tersebut telah berakhir dengan meninggalnya Saidih bin Itjang selaku pemberi kuasa (vide Pasal 1813 KUHPerduta);

b Bahwa Saman A. (Terlawan I) telah memberikan keterangan untuk menunjukkan batas-batas tanah dengan mendasarkan dirinya selaku kuasa dari Saidih bin Itjang yang telah meninggal dunia. Dengan demikian, Saman A. (Terlawan I) diduga telah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan ;-----

c Bahwa atas dugaan tindak pidana pemalsuan dan pemberian keterangan palsu terkait dengan Surat Ukur 328 di atas (ex Pasal 263 dan 266 KUHP) Anul Muqorrobin (Pelawan I) telah mengajukan laporan pidana terhadap Saman A. di Polda Metrojaya sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: 3044/K/VIII/2006 SPK Unit III tertanggal 9 Agustus 2006, perkara mana penyidikannya dilakukan di Polres Jakarta Selatan ;-----

VII-- PARA PELAWAN DAN TANAH YANG DIMILIKINYA TIDAK ADA HUBUNGANNYA SAMA SEKALI DAN/ATAU TIDAK ADA SANGKUT PAUTNYA DENGAN PERKARA ANTARA PARA TERLAWAN DENGAN TURUT TERLAWAN, DENGAN KATA LAIN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TELAH KELIRU DAN/ATAU SALAH DALAM MELETAKKAN SITA JAMINAN ;-----

1 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERBUKTI dengan sah dan sangat meyakinkan bahwa tanah Girik No. C-168 Persil 13 S I milik Para Pelawan dan Turut Terlawan tersebut **tidak ada hubungannya sama sekali dan/atau tidak ada sangkut pautnya dengan Perkara No. 276/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel. antara Para Terlawan dengan Turut Terlawan**. Dengan kata lain, SITA JAMINAN yang telah diletakkan oleh PN Jakarta Selatan atas tanah Girik No. C-168 Persil 13 S I milik Para Pelawan dan Turut Terlawan, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 14 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 jo Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel. tertanggal 30 April 2008, adalah salah dan/atau keliru mengenai objeknya (*error in objectum*);----- Bahwa terlihat nyata adanya kekeliruan yang sangat fatal atas Sita Jaminan yang telah dilaksanakan tersebut apabila dilihat dari asai tanah girik C-168 Persil 14 D III

dibandingkan dengan asai tanah girik C-168 Persil 13 S I, yaitu :-----

- C-168 Persil 13 S I [tanah milik PARA PELAWAN] ;-----
- berasal dari : girik No. C-42 ;-----
- Nama Persil : 13 Blok Sawah Kelas I;-----
- Luas Tanah : 1600 m² ;-----

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Seb

Sebelah Timur
• Sebelah Selatan

 elah Utara : dengan jalan Ciledug Raya ;
: dengan kali Sekertaris ;-----
: dengan bioskop pelangi (saat ini berdiri bangunan dengan perusahaan konveksi);-----
: dengan tanah girik No. C-275 Persil 14 D III yang telah diubah menjadi tanah girik No. C-168 Persil 14 D III yang kemudian diubah menjadi tanah girik No. C-2980 atas nama Dwiyanto Gondokusumo ;-----

- **C-168 Persil 14 D III** [tanah yang diletakkan Sita Jaminan] berasal dari : girik C-275 ;-----
- Nama Persil : 14 Blok Darat Kelas III;-----
- Luas Tanah : 2110 m² ;-----

Dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : dengan jalan Raya Ciledug ;-----
- Sebelah Timur : dengan tanah C-168 Persil 13 S I yang dimiliki oleh PARA PELAWAN;-----
- Sebelah Selatan : dengan jalan Swadaya ;-----
- Sebelah Barat : terakhir kali diketahui dengan tanah C-930 Persil 14 D III atas nama Dwiyanto Gondokusumo (dahulu tanah girik No. C-184 Persil 14 D III atas nama H. Moh. Yasin) ;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti dengan sah dan sangat meyakinkan bahwa asai tanah **C-168 Persil 13 S I** milik Para Pelawan dibandingkan dengan **C-168 Persil 14 D III** - sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 14 Agustus 1998 jo Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel. tertanggal 30 April 2008 — adalah berbeda sama sekali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya samasekali dengan tanah girik No. C-168 Persil 14 D III;

4----- Bahwa dengan demikian **PN Jakarta Selatan telah keliru dan/atau salah dalam meletakkan Sita Jaminan** ;

VIII PENETAPAN SITA JAMINAN TELAH DIKELUARKAN SECARA SERAMPANGAN DAN KELIRU TERHADAP TANAH MILIK PIHAK KETIGA

1 Dalam Perkara dengan jelas terbukti bahwa Penetapan Sita Jaminan yang dikeluarkan Ketua Majelis Hakim memiliki banyak kekeliruan, hal tersebut disebabkan karena Para Terlawan (Penggugat dalam Perkara) secara tidak tepat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap aset-aset yang tidak dimiliki oleh Turut Terlawan (Tergugat dalam Perkara);-

2 Berdasarkan uraian-uraian di atas sudah selayaknya jika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan penetapan yang memerintahkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara untuk mencabut Penetapan Sita Jaminan. Dalil Para Pelawan tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 yang menyatakan "**Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga**" ;-----

3 Selain itu, dalil-dalil di atas didukung juga oleh Pendapat Ahli (Doktrin Hukum) Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, dalam buku mereka yang berjudul *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju,

Bandung, 1995, Hal. 143 yang menyatakan :-----

"Sita Jaminan tidak bisa diletakkan terhadap barang milik pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa. Bila hal tersebut terjadi, maka pihak ketiga yang merasa terkena penyitaan tersebut dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan dengan mengajukan bukti, bahwa barang yang terkena penyitaan tersebut benar-benar miliknya. Apabila pihak ketiga tersebut berhasil membuktikan, bahwa barang itu adalah miliknya, maka sita akan diperintahkan untuk diangkat";-----

IX PARA PELAWAN ADALAH PELAWAN YANG BERITIKAD BAIK, OLEH KARENANYA SITA JAMINAN YANG TELAH DILETAKKAN - DENGAN S A L AH/KELIRU - TERHADAP TANAH GIRIK EX C-42 PERSIL 13 SI YANG BERUBAH MENJADI C-168 PERSIL 13 SI, MILIK PARA PELAWAN DAN TURUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERLAWAN DEMI HUKUM HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH, OLEH
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas — sekali lagi — terbukti dengan dengan sah dan meyakinkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah meletakkan Sita Jaminan - dengan salah/ keliru mengenai objeknya/error in objectum — di atas tanah yang merupakan hak dari Para Pelawan dan Turut Terlawan dan/atau di atas tanah yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan perkara Perdata No. 276/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel;-----

2 Bahwa menurut hukum, vide pasal 195 ayat 6 jo. 197 ayat (8) HIR jo Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 145 butir 44, 44.1 dan 44.4 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974 tertanggal 14-11-1974, maka terhadap Sita Jaminan yang telah diletakkan secara salah dan/atau keliru tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perlawanan ini demi hukum dan/atau demi jabatannya (*ex officio*) berkewajiban untuk menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik, selanjutnya mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan — secara salah dan/atau keliru mengenai objeknya/error in objectum - berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 14 Agustus 1998 jo Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel. tertanggal 30 april 2008, atas tanah C-168 Persil 13 SI yang dimiliki oleh Para Pelawan dan Turut Terlawan dimaksud, sekaligus menyatakan batal Sita Jaminan dimaksud ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa, mengadili dan memutus Perlawanan ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:-----

- Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan seluruhnya;-----
- Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik ;-----
- Menyatakan bahwa Para Pelawan dan Turut Terlawan adalah pemilik sah atas tanah girik No. C- 168 Persil 13 SI;-----
- Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 14 Agustus 1998 jo Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel. tertanggal 30 April 2008, terhadap tanah girik No. C-168 Persil 13 S I milik Para Pelawan adalah tidak sah, dan oleh karenanya dibatalkan ;-----
- Mengangkat dan/atau mencabut Sita Jaminan yang telah diletakkan pada tanah girik No. C-168 Persil 13 SI milik Para Pelawan tersebut;-----
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);-----
- Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;-----

Atau ;-----
 Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Para Pelawan mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pelawan datang kuasanya bernama Subagio Ariodarmo,SH., Bimo Prasetyo,SH., advokat dari Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, alamat : Menara Global lantai 3 Jin. Jend. Gatot Subroto kav. 27 Jakarta sedangkan Parara Terlawan datang kuasanya bernama Ida Djoko Mulyana SH., Syafei SH., Advokat dari Kantor Prambanan Agung Law Firm alamat Jl. D.D. No.3 Menteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam, Tebet, Jakarta Selatan dan Turut Terlawan datang kuasanya bernama : Andorias Suman, SH., Advokat dari Kantor Advokat Andorias Suman & Rekan, alamat : Gedung Waskita Karya Lt. 2 Jl. MT Haryono Kav. 10 A, Cawang Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan menunjuk Sdr. ASWAN NURCAHYO, SH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator ;----

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan perlawanan dan Para Pelawan menyatakan tetap pada perlawanannya ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan perlawanan para pelawan tersebut para terlawan mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Para Terlawan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil perlawanan tertanggal 10 Juni 2008 dari dan yang diajukan oleh Para Pelawan, kecuali yang dengan tegas diakui oleh para Terlawan dalam jawaban ini ;-----
- 2 bahwa para Terlawan juga dengan tegas menolak dalil adanya Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2008, karena Para Terlawan tidak pernah membuat dan menanda tangani surat kuasa tertanggal 24 Oktober 2008 tersebut, apalagi pada saat jawaban ini dibuat dan diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah baru tanggai 15 Oktober 2008 ;-----
- 3 Bahwa dengan tegas harus dinyatakan. Terlawan I (Saman. A) berhak secara sah menuntut hukum untuk mengajukan Eksekusi Pelaksanaan Putusan perkara



Perdata.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 Desember 1998 jo Putusan Pengadilan No Tinggi Jakarta No.274/Pdt/1999/PT.DKI tertanggal 21 Juni 1999 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.136.K/Pdt/2001 tertanggal 20 Agustus 2001 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 185 PK/PDT/2004 tertanggal 5 Desember 2005 yang telah dan sudah berkekuatan Hukum Tetap / pasti, oleh karena secara nyata dan sah menurut hukum, Terlawan I (Saman. A) adalah pihak selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali. yang menang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara perdata No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 Desember 1998 io Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.274/Pdt/1999/PT.DKI tertanggal 21 Juni 1999 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.136.K/Pdt/2001 tertanggal 20 Agustus 2001 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 185 PK/PDT/2004 tertanggal 5 Desember 2005 yang telah dan sudah berkekuatan hukum tetap/pasti tersebut melawan H. Narivah (Selaku Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali) dan sekarang

sebagai Turut Terlawan ;-----

bahwa secara nyata dan merupakan fakta hukum, Para Pelawan mendalihkan dalam Surat Perlawanannya tertanggal 10 Juni 2008, sebagai Pemilik atas sebidang tanah sawah Girik C No.C-42 persil 13 Blok Sawah Kelas 1 (C-42 persil 13 S.I) yang berubah menjadi C-168 Persil 13 Blok Sawah Kelas 1 (C-168 Persil 13 S/I) yang telah dijatuhi Sita Jaminan dalam Perkara No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel ; Sedangkan : secara nyata dan merupakan fakta hukum, tanah sengketa dalam perkara No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel. jo No.274/Pdt/1999/PT.DKI jo No.136.K/Pdt/2001 jo No. 185 PK/PDT/2004, yang telah dan sudah berkekuatan hukum tetap/pasti antara Terlawan I / Saman. A dahulu selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali melawan Turut Terlawan / H. Nurivah dahulu selaku Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali adalah berupa : Tanah Darat sekali lagi Tanah Darat seluas 1520 M2 (Seribu lima ratus dua puluh meter persegi), Girik No.C-275 Persil 14 D III yang berlokasi di Jalan Ciledug Raya, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. vns dijatuhi/dikenakan Sita Jaminan dalam perkara a quo, yang jelas adalah tidak mungkin dan tidak masuk akal Sita Jaminan a quo juga dijatuhkan/dikenakan terhadap tanah sawah yang didalihkan sebagai milik Para Pelawan, karena adalah jelas berbeda baik secara ucapan maupun secara fisik antara Tanah Sawah dengan Tanah Darat dan terlebih lagi adalah tidak mungkin Tanah Sawah bisa / dapat tumpang tindih dengan tanah darat, fakta hukum dan kenyataan mana secara Kepatuhan hukum dan moral menunjukkan dan membuktikan adanya kebohongan yuridis dan kepalsuan yuridis akan dalil-dalil perlawanan Para Pelawan dalam Perkara ini:-----

5 Bahwa selanjutnya harus pula ditegaskan dalam jawaban ini dimana dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara Terlawan I (Saman. A) selaku Penggugat melawan



Turut Terlawan (H. Nariyah) selaku Tergugat No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel adalah dengan objek / tanah sengketa berupa Tanah Darat dengan nomor girik C-275 Persil 14 D III, yang jelas berbeda / tidak sama dengan Tanah Sawah dengan nomor Girik C-42 Persil 13 S. 1 yang berubah menjadi Nomor Girik C-168 Persil 13 S.1 yang didalilkan oleh Para Pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 10 Juni 2008 sebagai yang dijatuhi / dikenakan Sita Jaminan dalam perkara No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel yang sangat jelas dan merupakan fakta hukum adanya perbedaan / ketidak samaan antara nomor Girik C- 275 Persil 14 D.III sebagai Tanah Darat milik Terlawan I (Saman A) dengan nomor Girik C-42 Persil 13 S.1 yang berubah menjadi nomor Girik C-168 Persil 13 S.1 yang didalilkan sebagai milik Para Pelawan, sehingga kenyataan dan fakta hukum yang berbeda antara bentuk fisik (Tanah Darat berbeda dengan tanah sawah) serta adanya perbedaan / Ketidak samaan antara nomor Girik C-275 Persil 14 D.III milik Terlawan (Saman A) dengan nomor Girik C-168 Persil 13 S.1, membuktikan adanya kebohongan, ketidak benaran dan kepalsuan dalil-dalil perlawanan para Pelawan dan terlebih lagi membuktikan tidak adanya kondisi tumpang tindih antara kedua hiring tanah a quo yaitu antara bidang tanah darat milik Terlawan dengan bidang tanah sawah yang didalilkan sebagai milik Para Pelawan, inipun andaikata dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah dan kebenaran menurut hukum ;-----

6 Bahwa lebih lanjut harus pula dinyatakan dan ditegaskan oleh Para Terlawan, bahwa pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara perdata antara Terlawan I (Saman A) selaku Penggugat melawan Turut Terlawan (H. Nariyah) selaku tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu perkara No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel. jo No.274/Pdt/I 999/PT.DKI jo No.136.K/Pdt/2001. jo No. 185 PK/PDT/2004, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 1998 oleh Petugas Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti tersebut dan dinyatakan dalam Berita Acara Sita Jaminan No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 1998, dimana sebelum penyitaan jaminan dilaksanakan, telah perlu dilakukan pemeriksaan setempat dengan cara sidang di tempat untuk mendapatkan gambaran mengenai kepastian yang menjadi objek sengketa dalam perkara No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel a quo dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat (Saman A) sekarang Terlawan I, Kuasa Tergugat (H. Nariyah) sekarang Turut Terlawan dan Pejabat Desa Cipulir dimana objek sengketa a quo yaitu Tanah Darat No. Girik C-275 Persil 14 D III terletak : dari uraian fakta hukum tersebut diatas ternyatalah bahwa objek perkara / tanah sengketa yang diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Penytiaan Jaminan No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 1998 jelas dan tegas adalah Tanah Darat dengan Nomor Girik C-275 Persil 14 D III dan bukan / tidak Tanah Sawah dengan Girik C-42 Persil 13 S.1 yang berubah menjadi Nomor Girik C-168 Persil 13 S.1 ;

7 Bahwa kenyataan dan fakta hukum ini kemudian dipertegas dengan dinyatakan dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt .sel dengan putusannya tertanggal 10 Desember 1998 dalam perkara antara Terlawan I (Saman. A) selaku Penggugat melawan Turut Terlawan selaku Tergugat yang salah satu amarputusannya sebagai berikut : “ Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (conservatoir beslag) sesuai Berita Acara Sita Jaminan No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 1998, atas tanah sengketa, oleh Atang Sutardja, SH, adlah sah dan berharga” Hal mana membuktikan cara-cara pelaksanaan Sita Jaminan, prosedur pelaksanaan Sita Jaminan, syarat-syarat pelaksanaan Sita jminan serta objek perkara / sengketa yang disita yaitu bidang Tanah Darat Nomor Girik C-275 Persil 14 D.III secara pisik benar-benar ada (bukan fiktif) serta sah menurut hukum ;-----

8 Demikian pula harus ditegaskan dan dinyatakan dalam jawaban ini bahwa Terlawan I (Saman. A) selaku Penggugat dalam perkara Nomor 276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel, telah menggugat Turut Terlawan (H. Nariyah) selaku Tergugat atas sebidang Tanah Darat bukan Tanah Sawah dengan Nomor Girik C-275 Persil D.III seluas 1520 M2 berlokasi di Jalan Ciledug Raya, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan bukan / tidak Tanah Sawah Nomor Girik C-42 Persil 13 S.1 yang berubah menjadi C-168 Persil 13 S.1 yang dikuasai secara tidak sah oleh Turut Terlawan (H. Nariyah) ; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan pertimbangan yang sah, benar dan kuat menurut hukum telah Membenarkan dan **mengabulkan** Gugatan dan Tuntutan Terlawan I (Saman. A) dengan menyatakan dalam amar putusannya :-----

- Menyatakan Penggugat (Saman. A) adalah pemilik yang sah dan berhak atas sisa tanah Itjang bin Kuluk, luas 1520 M2, Girik No.275, Persil 14 D.III, Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, sesuai surat ukur dari Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan No.328/1998 nomor Pemetaan 06.03.31 tanggal 26 Januari 1998 Menyatakan bahwa tergugat (H. Nariyah) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah milik Itjang bin Kuluk Girik No.C-275 Persil 14 D.III, Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, secara tanpa hak ;-----
- MenghukumTergugat (H. Nariyah) menyerahkan kembali hak Penggugat (Saman A) atas tanah yang dikuasai Tergugat atas nama Itjang bin Kuluk, Surat Girik C-275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persil D.III, Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama (Sekarang Girik M0.CI68 atas nama H. Moh. Yasin) kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan tanpa syarat;—

- Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sesuai berita acara Sita Jaminan No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 1998, atas tanah sengketa, oleh Atang Sutardja, SH, dimana amar putusan a quo tersebut diatas telah : Dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No.274/PDT/1999/PT.DKI tanggal 21 Juni 1999 ; Dikuatkan Mahkamah Agung R.I dengan putusannya No. 136 K/PDT/2001 tanggal 30 Agustus 2001 dan putusannya No. 185 PK/PDT/2004 tanggal 5 Desember 2005, sehingga telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht Van Gewijsde) untuk dieksekusi / dilaksanakan, terhadap bidang tanah darat dengan Nomor Girik C-275 Persil 14 D.III seluas 1520 M2 dilokasi Jalan Ciledug Raya, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang sejak gugatan perkara pokok diajukan oleh Terlawan I (Saman. A) selaku Penggugat pada tanggal 17 Juli 1998 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 1998, bidang Tanah Darat aquo benar-benar ada dan

tetap ada sampai sekarang (tidak fiktif) ;
9 bahwa dari keseluruhan dalail-dalil jawaban tersebut diatas, ternyata dan membuktikan bahwa keseluruhan dalil-dalil Perlawanan Pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 10 Juni 2008 adalah suatu kebohongan, kepalsuan dan rekayasa dengan memunculkan alasan adanya bidang tanah Sawah Nomor Girik C-42 Persil 13 S.I yang berubah menjadi C-168 Persil 13 S.I yang sangat diragukan kenarannya (diduga fiktif) yang tidak jelas dimana letaknya/lokasinya, berapa luasnya dan batas-batasnya, mengingat dan sepengetahuan Terlawan I (Saman. A) selaku Penggugat sejak perkara pokok diajukan ke Pengadilan Negei Jakarta Selatan hingga sekarang tidak ada lagi Bidang Tanah Sawah dilokasi tersebut sehingga dapat diduga diajukannya Perlawanan oleh Para Pelawan terhadap Eksekusi putusan perkara perdata No.276/Pdt.G/1998/PN. Jkt.Sel yang sudah dan telah berkekuatan hukum pasti dan tetap, bukanlah / tidaklah bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil yang sah menurut hukum tentang keberadaan bidang Tanah Sawah Nomor Girik C-42 Persil 13 S.I yang berubah menjadi Nomor Girik C-168 Persil 13 S.I di lokasi Jalan Ciledug Raya, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tetapi lebih diduga untuk memperlambat, menghalang-halangi kelancaran pelaksanaan Eksekusi putusan perkara perdata No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Desember 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.274/PDT/1999/PT.DKI tanggal 21 Juni 1999 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No.136 K/PDT/2001 tanggal 30 Agustus 2001 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 185 PK/PDT/2004 tanggal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2005 yang telah dan sudah berkekuatan hukum Pasti dan Tetap tersebut, apalagi mengingat dan memperhatikan pihak Pelawan (Aunul Muqorobin) dahulu dalam perkara No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel telah bertindak selaku kuasa dari Tergugat (H. Nariyah) sekarang Turut terlawan, diman dalil-dalil perlawanan Para Pelawan sekarang menurut hemat Terlawan adalah merupakan pengulangan dari jawaban dalam perkara Pokok (No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel) dimana Jawaban dan Duplik Tergugat/Turut terlawan (H.Nariyah) yang diwakili oleh Aunul Muqorobin (Pelawan I) dengan Segala bukti-buktinya berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel dalam dan telah dipertimbangkan tidak dapat menggugurkan dan melemahkan kebenaran yang sah menurut hukum dari dalil-dalil gugatan Penggugat (Sekarang Terlawan), seperti ternyata dari Putusan Majelis Hakim a quo yang mengabulkan gugatan Penggugat, dengan amar putusan dan diktum putusan seperti tersebut dan tercantum dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Desember 1998 yang telah dan sudah berkekuatan hukum tetap dan pasti serta berkekuatan hukum eksekutorial; Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil Jawaban yang terurai dan tersebut diatas, maka dengan tegas Para Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan Para Pelawan tertanggal 10 Juni 2008 untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut-----

Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan bertitikad tidak baik
Menolak Perlawanan seluruhnya dari Para Pelawan ;-----
Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, selanjutnya Turut Terlawan mengajukan jawabanya secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
1 Bahwa benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara perdata No.276/ptd.G/1998/PN.Jkt.Sel telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi No.276/Pdt.G/ 998/PN.Jkt.Sel tanggal 30 April 2008 yang diikuti dengan Sita Jaminan terhadap tanah yang diantaranya merupakan milik Para Pelawan dan Turut Terlawan. Hal ini dikarenakan objek sengketa dalam perkara perdata No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel tersebut berbeda dengan objek dari sita jaminan yang diantaranya adalah milik Para Pelawan . Bahwa pasal 195 (6) HIR menyatakan bahwa . Jika hal menjalankan keputusan itu dibantah dan juga ada yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa diperintahkan itu, dihadapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu serta diputuskan juga oleh Pengadilan Negeri itu” ;

2 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 (6) HIR diatas maka pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan, karena pihak ketiga bukanlah pihak yang terlibat secara langsung dalam perkara antara Para Terlawan dan Turut Terlawan dengan objek yang akan dieksekusi merupakan objek milik Para Pelawan dan Turut Terlawan, yang berbeda dengan objek perkara gugatan No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel;-----

3 bahwa benar Para Pelawan tidak memiliki kapasitas atau kedudukan (legal Standing) untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait pelaksanaan putusan No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel karena Para Pelawan bukanlah pihak dalam perkara dimaksud dan juga bukan ahli waris dari para pihak perkara dimaksud. Sesuai fakta-fakta dalam perkara No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel yang menjadi penggugat adalah Aman. A yang bertindak untuk diri sendiri dan ahli waris Itjang bin Kuluk akan tetapi pihak yang muncul dalam permohonan eksekusi atas perkara tersebut adalah pihak yang berbeda atau tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut yakni Para Terlawan yang dalam kedudukannya selaku ahli waris Ny. Sadiyah binti Kuluk, sebagaimana secara jelas dan tegas tercantum pada Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2008, maupun dalam Surat permohonan teguran (aanmaning) tanggal 25 Oktober 2007, tidak terbukti adanya fakta yang menjelaskan hubungan hukum antara Saman. A dan para ahli waris Itjang bin Kuluk. Oleh karenanya Para terlawan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan eksekusi dalam perkara No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel;-----

4 Bahwa benar disamping itu terdapat ketidakjelasan dan kekaburan, bila dibandingkan Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2008 dengan surat permohonan teguran (aanmaning) tanggal 25 Oktober 2007, pada Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2008 disebutkan pihak yang mengajukan permohonan teguran (aanmaning) untuk pelaksanaan eksekusi adalah Saman. A (Terlawan I) yang bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris Ny. Sadiyah binti Kuluk, sedangkan dalam surat permohonan teguran (aanmaning) tanggal 25 Oktober 2007 disebutkan bahwa pemohon teguran (aanmaning) untuk pelaksanaan eksekusi adalah Aman A untuk dirinya sendiri dan atas nama serta mewakili ahli waris Itjang bin Kuluk. Dengan demikian terdapat kekaburan dalam hal siapa pihak yang mengajukan permohonan teguran (aanmaning) untuk pelaksana eksekusi. Hal demikian telah menyesatkan pihak Pengadilan dan merugikan kepentingan Para Pelawan dan Turut Terlawan :-

5 Bahwa benar Para Terlawan telah mengajukan pemohonan eksekusi ke Pengadilan Negei Jakarta Selatan tanggal 25 Oktober 2007 berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tanggai 28 Oktober 2008 yang diberikan oleh ahli waris Ny. Sadiyah binti Kuluk yaitu Samin, Asti, Hasan dan Ema selaku Pemberi Kuasa kepada Saman. A selaku Penerima Kuasa dan selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan penetapan eksekusi tanggai 30 April 2008 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Para Terlawan dimaksud, Berdasarkan fakta diatas, diketahui bahwa permohonan eksekusi Para Terlawan diajukan secara cacat hukum karena permohonan eksekusi dimaksud diajukan sebelum pemberi Kuasa untuk mengajukan permohonan eksekusi dimaksud. Dengan demikian penetapan eksekusi tersebut tidaklah sah dan oleh karenanya tidak dapat dilaksanakan dan harus dibatalkan ;

6 Bahwa benar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru meletakkan sita Jaminan terhadap tanah Girik C-168 Persil 13 SI (dahulu Girik c-42 Persil 13 SI) dalam perkara dimaksud. Padahal secara tegas yang menjadi objek perkara adalah tanah Girik C-275 Persil 14 D.III atas nama Itjang bin Kuluk yang telah dijual kepada H. Muhamad Yasin bin Jabir yang saat ini telah beralih kepada dwiyanto Gondokusumo berdasarkan Akta Jual Beli PPAT/camat Kebayoran Lama No.71/III/Cipulir/1984 tanggai 11 Juli 1984, yang mana atas peralihan hak tersebut telah berubah menjadi girik C No.2980 Persil 14 D.III luas 2110 M2 atas nama Dwiyanto Gondokusumo. Dalih tersebut diatas diperkuat dengan Surat Keterangan No.026/1.7111.1 tanggai 20 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Zainuddin selaku Lurah Cipulir (TT.I). Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan keliru dalam meletakkan Sita Jaminan terhadap objek yang berbeda dengan tanah milik Para Pelawan dan Turut Terlawan, oleh karenanya eksekusi tidak dapat dilaksanakan ;--

7 Bahwa sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel yang menjadi objek sengketa adalah girik C No.275 persil 14 D.III Kel.Cipulir, Kebayoran Lama yang pada kenyataannya telah dialihkan kepada pihak ketiga yaitu Dwiyanto Gondokusumo, sesuai Akta Jual Beli No.71/3/Cipulir/1998 tanggai 11 Juli 1984, dimana tanah tersebut telah dijual habis oleh 6 (enam) orang ahli waris yang sah dari Moh Yasin bin Jabir kepada Dwiyanto Gondokusumo. Tanah tersebut berasal dari Jual Beli antara alm. Moh Yasin bin Jabir dengan Itjang bin Kuluk tahun 1942 sesuai keterangan Gothar Mochtar dan Rohayah binti Nasir dan Mali bin Amin. Berdasarkan Akta No.71/3/Cipulir/1984 tanggai 11 Juli 1984 pada tanggai 27 Februari 1995 Girik C No.168 persil 14 D.III diubah menjadi girik C No.2980 Persil D.III seluas 2110 M2 atas nama Dwiyanto Gondokusumo dan untuk menjelaskan kronologis riwayat tanah Girik C No.275 Persil 14 D.III hingga menjadi tanah Girik C No.2980 Persil 14 D.III kami sampaikan lampiran (TT-2);-----



8 ____ Bahwa Para Pelawan dan Turut Terlawan adalah pemilik sah atas tanah Girik C No.168 Persil 13 SI yang saat ini dalam keadaan sita . Tanah tersebut sebelumnya merupakan tanah Girik C No.42 Persil 13 SI atas nama Pr.Ram binti H.Perin luas 1680 M2 yang kemudian oleh Pr. Ram bt H.Prin dijual kepada H. Moch Yasin bin Jabir berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 19 Januari 1949, kemudian pada tanggal 29 Oktober 1963 girik C No.42 persil 13 SI atas nama Pr Ram Bt. H. Prin luas 1680 M2 diubah menjadi girik C No.168 SI atas nam H. Moch Yasin bin Jabir. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 1973 tanah Girik C No.168 SI atas nama H. Moch yasin bin Jabir dijual sebagian kepada Afandi Sani seluas 420 M2, kemudian pada tanggal 3 April 1974 atas tanah yang dijual kepada Afandi Sani diterbitkan girik baru No.1751 Persil 13 SI. Untuk pembuatan Akta pemisahan, ahli waris H. Moch Yasin bin Jabir telah melakukan pengukuran, berdasarkan pengukuran tersebut ternyata tanah girik C No.168 pesil 13 S! adalah seluas 1600 M2 dan dibagikan kepada 3 (tiga) aorang ahli waris H. Moch Yasin bin Jabir yaitu H. Drs. Anunl Muqorrobin (Pelawan I), alm

H_____A. Darif dan Turut Terlawan (H. Nariyah) sesuai Surat Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.638/1979 tanggal 12 Desember 1979 ;

9 Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 1996 H. A. Darif telah meninggal dunia dan kemudian berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan No.52/P3HP/1997/PAJS tanggal 5 Mei 1997 telah ditetapkan ahli waris dari alm H. A. Darif yaitu Siti Hanifah (Pelawan IV), laila Sari (Pelawan V), Surti Magfiah (Pelawan II, Siti Nariyah (Turut Terlawan) dan Anunl Muqorrobin (Pelawan I). Bahwa benar pada tanggal 1 April 2001 Siti Suroyah meninggal dunia dan selanjutnya berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan No.05/P3HP/2002/PAJS tanggal 21 Januari 2002, telah ditetapkan ahli waris Siti Suroyah yaitu H.M. Rasmal Syah, SH (Pelawan V);_____

10 Bahwa dengan demikian penguasaan dan pemilikan tanah tersebut oleh H. Moch Yasin bin Jabir yang kemudian diteruskan oleh Para Pelawan dan Turut Terlawan selaku ahli waris telah berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yaitu sejak tahun 1949 hingga saat ini, oleh karenanya pihak lain tidak dapat menuntut hak atas tanah tersebut mengingat ketentuan mengenai daluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 1967 KUHPerdara. Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas terbukti bahwa Para Pelawan dan Turut Terlawan merupakan pemilik sah atas tanah Girik C No.168 persil 13 SI dan untuk membantu memudahkan Ketua / Majelis Hakim dalam memahami proses peralihan atas tanah Para Pelawan dan Turut Terlawan, dengan ini kami sampaikan bukti (TT-3)_____

11 Bahwa benar Sita Jaminan yang salah objek tersebut adalah didasarkan pada Surat Ukur No.328/1998 NIB.09.04.06.03.00031 tanggal 26 Januari 1998 yang cacat hukum, hal ini didasari pada _____



1 Terdapat kesalahan objek pengukuran dalam Surat Ukur No.328/1998 dimana atas permintaan Saidi bin Itjang melalui Kuasanya Saman. A (Terlawan I) telah diajukan permohonan pengukuran terhadap tanah bekas milik adat girik C No.275 Blok D.III persil 14, yang secara tegas disebutkan dalam Surat Ukur No.328/1998, objek pengukuran tanah yang dimohonkan oleh Saman A (Terlawan I) selaku Kuasa Saidi bin Itjang adalah tanah bekas milik adat Girik C No.275 Blok D III persil 14, sesuai faktanya pengukuran tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan Para Pelawan dan Turut Terlawan telah dilakukan terhadap objek tanah yang adalah milik Para Pelawan dan Turut Terlawan yaitu tanah girik C No. 168 persil 13 SI dan bukan terhadap tanah bekas milik adat girik C No.275 Blok D III persil 14. Dengan demikian Saman A (Terlawan I) telah bertindak melebihi pemberian kuasanya, yaitu menunjuk objek ukur yang berbeda dari yang dimohonkan untuk diukur, hal demikian secara tegas bertentangan dengan ketentuan pasal 1797 KUHPerdata yang berbunyi: "Penerima Kuasa tidak boleh melakukan apapun juga yang melampaui kuasanya" ;-----

2 Pelaksanaan pengukuran tanah oleh Terlawan I dilakukan tanpa sepengetahuan Para Pelawan dan Turut Terlawan selaku pemilik sah tanah girik C No. 168 persil 13-----SI di jalan raya Ciledug, objek tanah yang dimohonkan pengukuran adalah tanah bekas milik adat girik C No.275 Blok D.III persil 13 namun terdapat kesalahan dimana pengukuran tanah dilakukan terhadap tanah milik Para Pelawan dan Turut Terlawan girik C-168 persil 13 SI tanpa sepengetahuan Para Pelawan dan Turut Terlawan selaku pemilik sah tanah tersebut;---

3 Kebenaran Surat Ukur No;328/1998 milik Para Pelawan masih dalam pemeriksaan perkara pidana karena terdapat kejanggalan antara lain :-----

a Bahwa permintaan pengukuran tanah dilakukan atas permohonan Saman A (Terlawan I) selaku Kuasa Saidi bin Itjang, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.474.3/01 O/Kesra tanggal 5 Desember 1996 yang keduanya dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Sentosa, Kec. Cikarang, Kab. Bekasi, diketahui bahwa Saidi bin Itjang telah meninggal dunia 4 Desember 1996 dan oleh karena apabila quo non, Saidi bin Itjang semasihadupnya memberikan kuasa kepada Saman A, maka Surat Kuasa tersebut telah berakhir dengan meninggalnya Saidi bin Itjang selaku pemberi kuasa vide 1813 KUHPerdata-----

b Bahwa Saman A (Terlawan I) telah memberikan keterangan batas-batas tanah dengan mendasarkan dirinya selaku Kuasa dari Saidi bin Itjang yang telah meninggal dunia, dengan demikian Saman A (Terlawan I) diduga telah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya



C. Bahwa atas dugaan tindak pidana pemalsuan dan pemberian keterangan apalagi terkait dengan Surat Ukur No.328/1998 diatas (pasal 263 dan pasal 266 KUHPidana) maka Anul Muqorrobin (Pelawan I) telah membuat laporan Polisi terhadap Saman A di Polda Metro Jaya, sesuai LP No.Pol : 3044/K/VIII/2006 SPK Unit III tanggal 9 Agustus 2006, perkara mana penyidikannya dilakukan Polres Jakarta Selatan ;---

12 Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tanah Girik C No.168 persil 13 SI milik Para Pelawan dan Turut Terlawan tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel. antara Para Pelawan dan Turut Terlawan. Dengan demikian Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas tanah girik C No.168 persil 13 SI milik Para Pelawan dan Turut Terlawan sesuai berita acara sita jaminan tanggal 14 Agustus 1998 jo Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel tanggal 30 April 2008 adalah salah objek (error in objectum);-----

13 Bahwa kekeliruan objek sitaan tersebut diatas dapat dilihat dari asai tanah girik C No.168 persil 14 D III dibandingkan dengan asai tanah girik C No.168 persil 1351 yaitu girik C No.168 (tanah milik para Pelawan dan Turut Terlawan berasal dari girik

C 42 Persil 24 Blok Sawah kelas I luas 1600 M2, sedangkan girik C No.168 persil 14 D III----- (tanah yang diletakkan Sita Jaminan) berasal dari girik C No.275 persil 14 blok darat kelas III luas 2110 M2. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa asai tanah girik C No.168 persil 13 SI milik Para Pelawan dan Turut Terlawan dibandingkan dengan girik C No.168 persil 14----- D III sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 14 Agustus 1998 jo Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel tanggal 30 April 2008 adalah berbeda sama sekali karena girik C No.168 persil 13 SI milik Para Pelawan dan Turut Terlawan dan tidak ada sangkut pautnya dengan tanah girik C No.168 persil 14 D.III;-----

14 Bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan menyakinkan Penetapan Sita Jaminan yang dikeluarkan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel adalah keliru karena Para Terlawan (Penggugat) perkara tersebut secara tidak tepat mengajukan permohonan Sita Jaminan terhadap objek perkara yang sesungguhnya, oleh karenanya sudah selayaknya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan untuk memerintahkan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mencabut Penetapan Sita Jaminan dalam perkara No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.sel. (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.476 K/SIP/1974 tanggal 14 Nopember 1974



yang menyatakan : "Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik Pihak Ketiga) ;-----

15 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan keliru meletakkan Sita jaminan terhadap objek perkara (error in objectum) diatas tanah yang merupakan hak dari Para Pelawan dan Turut Terlawan yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan

perkara perdata No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel ;-----
Berdasarkan hal tersebut diatas, Turut Terlawan mohon kepada Ketua/Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amanya sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan Para Pelawan dan Turut Terlawan adalah pemilik sah atas tanah girik C No.168 persil 13 SI ;-----
- 3 Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 14 Agustus 1998 jo Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 April 2008 terhadap tanah girik C No.168 persil 13 SI milik para Pelawan dan Turut Terlawan adalah tidak sah dan oleh karenanya harus dibatalkan ;-----
- 4 Mengangkat dan atau mencabut Sita Jaminan yang telah diletakkan pada girik C No.168 persil 13 SI milik Para Pelawan dan Turut Terlawan tersebut ;-----
- 5 Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ;-----
Atau . Apabila Ketua/Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pelawan mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2008 sedangkan Para Terlawan mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 6 November 2008 dan Turut Terlawan mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2008;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya, Para Pelawan mengajukan bukti surat-surat yaitu :-----

- 1 Foto copy sesuai aslinya Soerat Djoelal Moetlak tertanggal 19 Januari 1949 (bukti P-1)
- 2 Foto copy sesuai aslinya Surat Ketetapan Iuran Rehabilitasi Daerah No.168, atas nama Jasin H bin H. Djabir (bukti P-2) ;-----
- 3 Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No.1405/1973, tertanggal 2 Oktober 1973 (bukti P-3) ;-----



- 4 Foto copy sesuai aslinya Surat Ketetapan Iuran Rehabilitasi Daerah No. 168, atas nama Jasir H bin H. Djabir (bukti P-4);-----
- 5 Foto copy Kutipan Surat Ketetapan / Fatwa waris No.628/1979, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan (bukti P-5);-----
- 6 Foto copy sesuai aslinya Akta Pemisahan dan Pembagian No.362/Keb.Lama/1994, tertanggal 4 Oktober 1994, dikeluarkan oleh Camat Kebayoran Lama (bukti P-6);-----
- 7 Foto copy sesuai aslinya Akta Pemisahan dan Pembagian No.363/Keb.Lama/1994, tertanggal 4 Oktober 1994, dikeluarkan oleh Camat Kebayoran Lama (bukti P-7);-----
- 8 Foto copy sesuai aslinya Akta Pemisahan dan Pembagian No.364/Keb.Lama/1994, tertanggal 4 Oktober 1994, dikeluarkan oleh Camat Kebayoran Lama (bukti P-8);-----
- 9 Foto copy sesuai aslinya Akta Pembagian Harta Peninggalan No.52/P3HP/1977/PAJS, tertanggal 05 Mei 1997 (bukti P-9);-----
- 10 Foto copy sesuai aslinya Akta Pembagian Harta Peninggalan No.05/P3HP/2002/PAJS, tertanggal 21 Januari 2002 (bukti P-10);-----
- 11 Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pembetulan / Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan No.BA.05/VII/WPJ.06/KB.0500/1998 (bukti P- 11);-----
- 12 Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan No.025/1.711.1, tetanggal 20 Juni 2003, dari Kelurahan Cipulir (bukti P-12) ;-----
- 13 Foto copy sesuai aslinya Pembatalan SPPT PBB atas nama Itjang bin Kuluk No.S- 5080/WPJ.04/KB.0404/2003, tertanggal 9 September 2003 (bukti P-13);-----
- 14 Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan No.665/30/70, tertanggal 17 Nopember 1970, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipulir (bukti P-14) ;-----
- 15 Foto copy Surat Persaksian tanggal 12 Pebruari 1975 (bukti P-15);-----
- 16 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan, tertanggal 31 Maret 1975 (bukti P-16);---
- 17 Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan No.54/1.711.1, yang dikeluarkan oleh Lurah Cipulir (bukti P-17);-----
- 18 Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No.71/3/Cipulir/1984, yang dibuat oleh Camat Cipulir (bukti P-18) ;-----
- 19 Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan No.324/1.711.9, tertanggal 7 Nopember 1998, yang dikeluarkan oleh Lurah Cipulir (bukti P-19) ;-----
- 20 Foto copy Surat Keterangan No.026/1.711.1, tertanggal 20 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Lurah Cipulir (bukti P-20);-----
- 21 Foto copy sesuai aslinya Inspeksi Iuran Rehabilitasi Daerah tertanggal 4 Oktober 1994, dikeluarkan oleh Camat Kebayoran Lama (bukti P-21);-----
- 22 Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian No.474.3/010/Kesra, tertanggal 5 Desember 1996 (bukti P-22);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 Foto copy sesuai aslinya Surat Kematian No.474.3/09/Kesra, tertanggal 5 Desember 1996, atas nama H. Saidin bin H. Ichang (bukti P-23);-----
- 23 Foto copy sesuai aslinya Surat Ukur No.328/1998 NIB.09.04.06.03.00031, tertanggal 26 anuari 1998 (bukti P-24);-----
- 24 Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : 3044/KyVIII/2006/SPK.UNIT III, tertanggal 09 Agustus 2006 (bukti P-25);-----
- 25 Foto copy Surat Panggilan No.Pol : s.Pgl : 0364/VIII/2006/Reskrim Rs.Jaksel, tertanggal 31 Agustus 2006 (bukti P-26);-----
- 26 Foto copy Berita Acara Sita Jaminan No.276/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel, tertanggal 14 Agustus 1998 (bukti P-27);-----
- 27 Foto copy sesuai aslinya Surat kuasa, tertanggal 24 Oktober 2008 (bukti P-28) ;-----
- 28 Foto copy Permohonan Tegoran (Aanmaning) tertanggal 25 Oktober 2007 (bukti P-29)
- 29 Foto copy Penetapan No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel, tertanggal 30 April 2008 (bukti P- 30);
- 30 Foto copy sesuai aslinya Surat panggilan Tegoran (Aanmaning) No.276/Pdt.G/1998/ PN.Jkt.Sel, tertanggal 16 Mei 2008 (bukti P-31);-----
- 31 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 (bukti P-32A) ;-----
- 32 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 (bukti P-32B) ;-----
- 33 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 (bukti P-32C);-----
- 34 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 (bukti P-32D);-----
- 35 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 (ukti P-32E);-----
- 36 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 (ukti P-32F);-----
- 37 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ukti P-32G) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 (ukti P-32H) ;-----
- 39 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 (ukti P-32 I) ;-----
- 40 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 (ukti P-32 J) ;-----
- 41 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 (ukti P-33A);-----
- 42 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 (ukti P-33B) ;-----
- 43 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 (ukti P-33C) ;-----
- 44 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 (ukti P-33D) ;-----
- 45 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 (ukti P-33E) ;-----
- 46 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 (ukti P-33E) ;-----
- 47 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 (ukti P-33F) ;-----
- 48 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 (ukti P-33G) ;-----
- 49 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 (ukti P-33H) ;-----
- 50 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 (ukti P-33 I) ;-----
- 51 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 (ukti P-33 J) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 52 Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Waris dikeluarkan Kelurahan Cipulir,
tertanggal 28 Nopember 2008 (ukti P-34);-----
- 53 Foto copy sesuai aslinya Buku Girik Letter C, Desa Cipulir No.22, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (bukti P-35);-----
- 54 Foto copy sesuai aslinya Buku Letter C Desa Cipulir No.22, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan (bukti P-36);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi dari Para
Pelawan yang memberikan keterangan di dalam persidangan di bawah sumpah pada
pokoknya adalah sebagai berikut:-----

SAKSI 1. ABDUL ROHIM ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara
No.276/Pdt/G/1998/PN.Jak.Sel;-----
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang tanah yang disita didalam perkara tersebut;-----
Bahwa saksi kenal dengan Pak Yasin karena tinggalnya berdekatan ;-----
Bahwa saksi mengetahui Pak Yasin pernah menguasai tanah sawah yang terletak di
Jalan Ciledug Raya, Kelurahan Cipulir ;-----
Bahwa saksi tidak mengetahui tanah C nomor berapa yang dikuasai oleh Pak Yasin
tersebut;-----
Bahwa Pak Yasin adalah orang tua Anul Muqorobin ;-----

SAKSI 2. AHMAD KORIB ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara No.276/Pdt/G/1 998/PN.Jak.Sel;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah yang disita didalam perkara
No.276/Pdt/G/1998/PN.Jak.Sel tersebut;-----
Bahwa saksi sebagai juru ukur dari BPN Jakarta Selatan pernah melakukan pengukuran
atas tanah yang terletak di Jalan Ciledug Raya, Kelurahan Cipulir ;-----
- Bahwa yang menyuruh melakukan pengukuran adalah Anul Muqorobin ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang diukur tersebut C nomor berapa ;-----
Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Yasin, Itjang maupun Saman ;-----

SAKSI 3. H.B. MURSAIHANI;-----

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara No.276/Pdt/G/1 998/PN.Jak.Sel Bahwa
saksi kenal dengan Pak Yasin dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa saksi tinggal didekat Jalan Ciledug Raya sejak tahun 1967 ;-----



Bahwa tanah C No.42 persil 13 Blok Sawah klas I terletak di jalan Ciledug Raya dengan batas-batas : Barat berbatasan dengan tanah darat (ruko); Timur berbatasan dengan Kali; Utara berbatasan dengan Jalan ; Selatan berbatasan dengan Bangunan

bekas bioskop ;-----

Bahwa tanah tersebut berupa tanah sawah kemudian dibuat empang dan secara bertahap diurug dengan sampah oleh H. Rowi pada tahun 1984 ;-----

Bahwa tanah tersebut yang mengelola adalah Aunul Muqorobin ahliwaris dari pak Yasin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perubahan tanah C No.42 menjadi tanah C No.168 ;-----

Bahwa saksi tidak kenal dengan Itjang bin Kuluk ;-----

SAKSI 4. PARYANTO ;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara No.276/Pdt/G/1 998/PN.Jak.Sel;-----

Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang objek perkara yang sekarang ini disidangkan;-----

Bahwa saksi adalah Kasubsi Pemerintahan, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama;-----

- Bahwa saksi menunjukkan buku Letter C kelurahan Cipulir ;-----

Bahwa didalam buku C tersebut terdapat tulisan sebagai berikut: C.275 persil 14 D IV luas 0,211 ha atas nama Itjang bin Kuluk dijual ke C No.168 atas nama Yasin bin H. Jabir didalam kolom tanah darat terdapat catatan 14 d III luas 0,211 ; C.42 atas nama Ram Pr bin H. Prin persil 13 S. 1 luas 0,168 pada tanggal 19 Oktober

1963 dijual ke C, 168 luas 0.168 ;-----

Bahwa saksi memegang buku C tersebut sejak tahun 2003, sebelumnya dipegang oleh almarhum Bp. Rosid ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Para Terlawan mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:-----

1 Foto copy sesuai aslinya Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.276/

Pdt.G/1998/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Desember 1998 (bukti T-1) ;-----

2 Foto copy sesuai aslinya Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.274/

Pdt/1999/PT.DKI, tanggal 21 Juni 1999 (bukti T-2) ;-----

3 Foto copy sesuai aslinya Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.136

K/PDT/2001, tanggal 30 Agustus 2001 (bukti T-3) ;-----

4 Foto copy SESUAI ASLINYA Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.185 PK/PDT/2004, tanggal 05 Desember 2005 (bukti T-4);-----



- 5 Foto copy Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tertanggal 07 Agustus 1998 (bukti T-5A);-----
- 6 Foto copy sesuai copy legalisir Penetapan Sita Jaminan No.276/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel, tertanggal 13 Agustus 1998 (bukti T-5B);-----
- 7 Foto copy Surat Penunjukan Jurusita No.34/PAN/1998/PN.Jak.Sel, tertanggal 13 Agustus 1998 (bukti T-5C);-----
- 8 Foto copy sesuai copy legalisir Berita Acara Sita Jaminan No.276/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel, tertanggal 14 Agustus 1998 (bukti T-5D);-----
- 9 Foto copy sesuai copy legalisir Denah Lokasi tanah yang disita (bukti T-5E);-----
- 10 Foto copy Surat Pendaftaran Sita Jaminan ke Badan Pertanahan Jakarta Selatan No.W7.Dd.Ht.04.10.051.3161, tertanggal 18 Agustus 1998 (bukti T-5F);-----
- 11 Foto copy Tanda Terima Suraat dari Badan Pertanahan Nasional, tertanggal 19 Agustus 1998 (bukti T-5G) ;-----
- 12 Foto copy sesuai copy legalisir Penetapan No.276/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel, tertanggal 04 Nopember 1998 perihal pemeriksaan setempat (bukti T-5H);-----
- 13 Foto copy Surat No.W7.Dd.Ht.04.10.154-1639, tanggai 29 Mei 2006, perihal mohon bantuan pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali (bukti T-6);-----
- 14 Foto copy Risalah Pemberitahuan Putusan Mahkama Agung RI No. 185 PK/PDT/2004, tanggai 14 Agustus 2006 (bukti T-7) ;-----
- 15 Foto copy Pemberitahaun isi putusan Mahkamah Agung RI No. 185 PK/PDT/2004, tanggai 30 Mei 2006 (bukti T-8);-----
- 16 Foto copy sesuai aslinya Penetapan No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel, tertanggal 30 April 2008 (bukti T-9);-----
- 17 Foto copy sesuai aslinya Berita Acra Teguran (Aanmaning) No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel, tertanggal 04 Juni 2008 (bukti T-10);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Terlawan untuk membuktikan jawabannya mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:-----

- 1 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama Nariyah. H. (bukti T.T-1) ;-----
- 2 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Nariyah. H. (bukti T.T-2);-----
- 3 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama Nariyah. H. (bukti T.T-3);-----
- 4 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama Nariyah. H. (bukti T.T-4);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Nariyah. H. (bukti T.T-5);-----
- 6 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Nariyah. H. (bukti T.T-6);-----
- 7 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Nariyah. H. (bukti T.T-7);-----
- 8 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Nariyah. H. (bukti T.T-8);-----
- 9 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Nariyah. H. (bukti T.T-9);-----
- 10 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Nariyah. H. (bukti T.T-10);-----
- 11 Foto copy sesuai aslinya Berita Acra Teguran (Aanmaning) No.276/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel, tertanggal 04 Juni 2008 (bukti TT-11);-----
- 12 Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah / Iuran Rehabilitasi Daerah, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, tertanggal 27 Oktober 1969 (bukti T.T-12);---
- 13 Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah / Iuran Rehabilitasi Daerah, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, tertanggal 24 Pebruari 1971 (bukti T.T-13);---
- 14 Foto copy Akta Jual Beli No.272/7/1984, tanggal 25 Juli 1984 (bukti-T.T-14);-----
- 15 Foto copy Surat Kuasa Khusus/Wasiat, tertanggal 10 April 1996 (bukti T.T-15);-----
- 16 Foto copy Salinan Putusan / Penetapan Fatwa Ahli Waris No.282/C/1983, tanggal 4 Agustus 1083 (bukti T.T-16);-----
- 17 Foto copy Surat Kematian No.474.3/09/Kesra, atas nama H. Saidih bin H. Ieang, tertanggal 05 Desember 1996 (bukti T.T-17);-----
- 18 Foto copy Keterangan Kematian No.474.3/010/Kesra dari Desa Karang Sentosa, tertanggal 05 Desember 1996 (bukti T.T-18);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi dari Para Terlawan di dalam persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

SAKSI TAMSIR BUDI WIBOWO ;-----

- Bahwa pada tahun 1996 saksi pernah diajak oleh Pak Saman ke tanah miliknya yang terletak di Jl. Ciledug Raya Kelurahan Cipulir ;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat ada orang BPN mengukur tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi ikut membantu mengukur tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan Jl.Ciledug Raya ; Selatan berbatasan dengan



dinding gedung bioskop ; Timur berbatasan dengan kali/sungai ; Barat berbatasan
dengan dinding pagar ruko ;-----
Bahwa tanah tersebut berupa tanah sawah ;-----
Bahwa saksi tidak kenal dengan Haji Yasin ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi dari Turut
Terlawan yang memberikan keterangan di dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut:-----

SAKSI 1. MUNDARI;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah yang menjadi obyek perkara No.
276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel;-----
Bahwa saksi kenal dengan H. Yasin dan punya 4 orang anak yaitu : 1. Aunul
Muqorobin ; 2. Nariyah ; 3. Darip ; 4. Chulong ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan H. Yasin meninggal dunia ;-----
- Bahwa H. Yasin punya tanah yang terletak di Jl. Ciledug Raya Kelurahan Cipulir;-----
Bahwa saksi tidak mengetahui Nomer C tanah H. Yasin tersebut;-----

SAKSI 2. EDI JUMARI;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang obyek tanah dalam perkara No.
276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel;-----
Bahwa saksi sekarang tinggal di tempat Bu Nariyah anaknya Pak Yasin sejak tahun
1982 ;-----
- Bahwa Bu Nariyah tersebut tinggal di Jl. Ciledug Raya Kel. Cipulir ;-----
Bahwa tanah yang saksi tempati tersebut berupa tanah darat dan tanah rawa-rawa
- Bahwa saksi ikut mengurug tanah rawa tersebut;-----
Bahwa tanah tersebut sekarang menjadi tanah darat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pelawan, Para Terlawan dan Turut Terlawan
mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 16 April 2009;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi tetapi mohon putusan:-
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi
dipersidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap termuat di
dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana
disebut di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi No.276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel tanggal 30 April 2008 jo. Berita Acara Sita Jaminan No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel tanggal 14 agustus 1998 ;-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR disebutkan bahwa perlawanan terhadap pelaksanaan putusan dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk dilaksanakan di ajukan kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum pelaksanaan perkara tersebut dijalankan;-----

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlawanan terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh pihak ketiga hanya dapat diajukan berdasarkan alasan bahwa barang / benda yang disita di dalam pelaksanaan putusan tersebut adalah miliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 1 Agustus 1973 No.1038 K/Sip/1973 disebutkan bahwa perkara yang merupakan bantahan terhadap eksekusi maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alasan-alasan perlawanan yang digunakan oleh Para Pelawan yang berkaitan dengan kepemilikan benda yang disita dan akan dieksekusi di dalam perkara yang diajukan perlawanan oleh Para Pelawan, sedangkan alasan-alasan lain selain alasan kepemilikan benda yang disita di dalam perkara No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan karena alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan-alasan untuk melakukan perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan suatu putusan-----

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang diajukan oleh Para Pelawan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah oleh pihak ketiga yang disita di dalam perkara perdata



No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel sebagaimana disebutkan di dalam halaman 11 surat perlawanan Para Pelawan, Para Pelawan mendalilkan sebagai berikut:-----

- bahwa Para Pelawan dan turut terlawan adalah pemilik hak atas tanah girik No.C 168 persil S1;
- bahwa tanah yang saat ini dalam keadaan sita jaminan yakni tanah girik C 168 persil 13 SI yang dimiliki oleh Para Pelawan dan turut terlawan yang sebelumnya merupakan tanah girik C 42 persil 13 SI atas nama PR.Ram.bt H. Perin Luas 1680 m² yang kemudian oleh PR.Ram.bt H. Perim dijual kepada H. Moh. Yasin bin H. Djabir ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil perlawanan Para Pelawan tersebut telah dibantah oleh Para Terlawan dengan mendalilkan bahwa tanah yang disita jaminan dalam perkara No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel tanggal 14 Agustus 1998 adalah tanah darat dengan No. girik C 275 persil 14 D III, bukan tanah sawah dengan girik C 42 persil 13 SI yang berubah menjadi girik C 168 persil 13 SI dan sita jaminan tersebut telah dinyatakan sah dan berharga di dalam putusan No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 274/Pdt/1999/PT.DKI jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.136 K/Pdt/2001 jo Putusan Peninjauan Kembali MA No. 185 PK/Pdt/2004 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perlawanan tersebut telah dibantah oleh Para Terlawan maka wajiblah bagi Para Pelawan untuk membuktikan dalil perlawanannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya tersebut Para Pelawan mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P1 s/d 36 dan 4 (empat) orang saksi yaitu :-
1----- Saksi Abdul Rohim ; 2. Saksi Ahmad Toriq ; 3. Saksi H.B. Mursai Hani dan 4 Saksi Paryanto ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut maka bukti surat yang berkaitan dengan pelaksanaan sita terhadap tanah sengketa di dalam perkara perdata No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel yang penetapan pelaksanaan eksekusinya diajukan perlawanan pihak ketiga oleh Para Pelawan adalah bukti P-27 yaitu Berita Acara Sita Jaminan No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel tanggal 14 Agustus 1998 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-27 berupa Bkriteria Acara Sita Jaminan No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel tersebut maka terbukti bahwa terdrtah yang telah disita dalam perkara No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel tersebut adalah sebidang tanah seluas i²1.520 m² tanah C No.275 persil 14 DIII yang terletak di Jalan Ciledug Raya RT 003/RW 06 Kel. Cipulir Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan batas-batas :-----
Sebelah utara : Jin. Ciledug Raya ;-----
Sebelah selatan : Tanah milik Dwiyanto Gondokusumo ;-----

Disclaimer



Sebelah timur : Saluran air Cipulir ;-----
Sebelah barat : Bioskop Pelangi;-----

Menimbang, bahwa bukti surat-surat lainnya yang diajukan oleh Para Pelawan, Setelah Majelis Hakim mempelajari ternyata tidak ada bukti surat yang menunjukkan bahwa tanah yang disita dalam perkara No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel tersebut adalah milik Para Pelawan. Oleh karena itu bukti surat-surat tersebut, haruslah dikesampingkan ;--

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Para Pelawan tersebut semuanya menerangkan tidak mengetahui tentang tanah sengketa yang telah dilakukan sita jaminan dalam perkara No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel yang sekarang diajukan perlawanan pihak ketiga oleh Para Pelawan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel bahwa tanah sengketa yang disita dalam perkara tersebut adalah tanah girik C no. 275 persil 14. D.III atas nama Itjang bin Kuluk yang terletak di Kel. Cipulir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang sekarang girik C No. 168 atas nama Moh. Yasin -----

Menimbang bahwa oleh karena Para Pelawan mendalilkan bahwa tanah yang disita jaminan dalam perkara perdata No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel adalah tanah girik C No. 168 persil SI milik Para Pelawan dan Turut Terlawan yang sebelumnya adalah tanah girik C 42 persil 13 SI atas nama PR.Ram.bt H. Perin sedangkan dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel tanggal 14 Agustus 1998 (bukti P-27) tanah yang diakui sebagai milik Para Pelawan dan Turut Terlawan tersebut tidak pernah disita dalam perkara No. 276/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel yang Penetapan Eksekusinya diajukan perlawanan oleh Pelawan maka perlawanan Para Pelawan tersebut tidak tepat dan tidak beralasan ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan tidak tepat dan tidak beralasan maka petitum gugatan perlawanan Para Pelawan No.2 yang menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik haruslah dinyatakan ditolak ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum perlawanan Para Pelawan yang lain oleh karena petitum tersebut mendasarkan pada petitum No.2 sedangkan petitum No.2 tersebut telah dinyatakan ditolak, maka petitum-petitum perlawanan yang lain tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, oleh karena perlawanan Para Pelawan dinyatakan ditolak maka Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat Pasal 195 ayat 6 HIR dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menolak Perlawanan Para Pelawan ;-----
- 2 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.791.000.-(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : SENIN, tanggal 11 Mei 2008 oleh kami SUNARDI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA BAGUS DWIYANTARA SH, MHum dan PRASETYO IBNU ASMARA,SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari : KAMIS, tanggal 14 Mei 2009 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dihadiri oleh MASNUR ZEN,SH sebagai Penitera Pengganti, Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan dan Kuasa Turut Terlawan -----

Hakim-Hakim Anggota,

1. PRASETYO IBNU ASMARA, SH. MH.

2. IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. Mhum.

Penitera Pengganti

MASNUR ZEN. SH.

Hakim Ketua Majelis,



S U N A R D I, SH.